

PEMBARUAN PENDIDIKAN PROFESI PSIKOLOGI DALAM UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN DAN LAYANAN PSIKOLOGI

Sulis Winurini

Abstrak

Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi (UU PLP) yang disahkan 7 Juli 2022 menjadi momentum untuk mengoptimalkan dukungan psikolog kepada masyarakat. Salah satu substansi penting dalam UU PLP adalah pembaruan pendidikan profesi psikologi. Tulisan ini membahas bagaimana pembaruan pendidikan profesi psikologi sesuai UU PLP dan apa saja yang perlu mendapat perhatian. Pendidikan profesi psikologi tidak lagi digabung dengan pendidikan akademik, melainkan sudah menjadi pendidikan profesi secara utuh dan berjenjang, terdiri atas program profesi, program spesialis, dan program subspecialis. Untuk merealisasikan amanat UU PLP, bidang keilmuan pada program spesialis dan subspecialis psikologi perlu segera ditetapkan, kurikulum, capaian pembelajaran atau standar kompetensi perlu disusun, tata cara perolehan sertifikat profesi dan pelaksanaan uji kompetensi serta RPL pada setiap program perlu diatur, ketersediaan dosen juga perlu mendapat perhatian. Komisi X DPR RI perlu mengawasi pemerintah dalam merealisasikan UU PLP.

Pendahuluan

Dalam Sidang Paripurna DPR RI 7 Juli 2022, Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi (RUU PLP) yang semula berjudul Praktik Psikologi disahkan menjadi Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi (UU PLP) (dpr.go.id, 7 Juli 2022). UU usulan DPR RI yang dibahas di Komisi X ini menjadi momentum untuk mengoptimalkan dukungan psikolog kepada masyarakat. Tuntutan psikolog yang meningkat

seiring dengan permasalahan manusia yang semakin kompleks serta peradaban masyarakat yang semakin dinamis sebagai konsekuensi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan globalisasi yang sangat pesat, telah memancing urgensi pembaruan pendidikan psikologi. Melalui pembaruan pendidikan psikologi, psikolog diharapkan dapat memberikan layanan yang bermutu, kompeten, profesional, bertanggung jawab, beretika dan bermoral serta berjiwa sosial tinggi.



Substansi pendidikan psikologi di dalam UU PLP menitikberatkan pada pendidikan profesi psikologi sebagaimana histori awal UU PLP yang ditujukan kepada profesi psikologi meskipun pada akhirnya meluas kepada pendidikan akademik psikologi. Pendidikan profesi psikologi penting untuk dibahas, karena merupakan hulu dari layanan psikologi. Tulisan ini membahas bagaimana pembaruan pendidikan profesi psikologi di dalam UU PLP dan apa saja yang perlu mendapat perhatian pemerintah dalam rangka merealisasikan amanat UU PLP, khususnya terkait pendidikan profesi psikologi.

Pembaruan Pendidikan Profesi Psikologi

Pendidikan profesi dilaksanakan untuk memperoleh profesionalitas dari profesi seseorang. Dalam profesi psikologi, perubahan model pendidikan telah dilakukan beberapa kali. Perubahan ini berimplikasi pada perbedaan syarat akademik bagi psikolog, mulai dari lulus S1 sistem kurikulum lama, kemudian lulus S1 dan pendidikan profesi psikologi, hingga lulus Program Studi Psikologi Profesi (S2) atau Magister Profesi Psikologi (Puspitarona, 2020). Program Studi Psikologi Profesi (S2) atau Magister Profesi Psikologi adalah kondisi *existing* sebelum UU PLP diberlakukan, dengan capaian Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level 8

Model pendidikan Program Studi Psikologi Profesi (S2) atau Magister Profesi Psikologi menggunakan istilah “peminatan” untuk menunjukkan spesialisasi bidang minat. Peminatan tersebut adalah Psikologi Industri dan Organisasi, Psikologi Klinis, Psikologi Klinis Anak, Psikologi Klinis Dewasa, Psikologi Pendidikan, dan bidang minat lain yang disepakati

Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI) bersama Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPPI). Dalam kurikulum Program Studi Psikologi Profesi (S2), mata kuliah terkait bidang minat tercakup dalam Kelompok Mata Kuliah Dasar Praktik Psikologi dan Kelompok Mata Kuliah Praktik Kerja Profesi Psikologi. Mengacu Keputusan Bersama AP2TPI No. 03/Kep/AP2TPI/2013 dengan HIMPPI No. 003/PP-Himpsi/IV/13 tentang Kurikulum Program Studi Psikologi Profesi (S2), beban belajar total pendidikan ini adalah 45 hingga 50 SKS. Sementara itu, Kelompok Mata Kuliah Dasar Praktik Psikologi memiliki beban belajar total 11 SKS, dan Kelompok Mata Kuliah Praktik Kerja Profesi Psikologi memiliki beban belajar total 18-23 SKS.

Namun demikian, Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) menyiratkan bahwa Program Pendidikan Magister Profesi tidak sesuai secara epistemologis. Program Magister adalah bagian dari pendidikan akademik, berbeda jenis dengan pendidikan profesi. Apabila pendidikan akademik diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pendidikan profesi ditujukan untuk penguasaan keahlian khusus di dalam pekerjaan. Sejalan dengan ini, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No.257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi tidak lagi memuat Program Magister Profesi Psikologi atau dengan kata lain, program ini telah hilang eksistensinya dari nomenklatur Kemenristekdikti (Abraham, 2020). Peraturan ini sekaligus menjadi moratorium pembukaan Program Magister Profesi Psikologi baru. Sementara itu, psikolog disebut dalam nomenklatur Program Spesialis, tetapi sayangnya di Indonesia belum

ada pendidikan spesialis psikologi (setara dengan Psy.D di Amerika). Menurut Abraham (2020), jika mematuhi nomenklatur tersebut, maka tidak ada psikolog di Indonesia saat ini, kecuali mereka yang memiliki gelar Psy.D di luar negeri dan disetarakan sebagai psikolog.

UU PLP berupaya mengakomodasi ketimpangan situasi dalam pendidikan profesi psikologi, dengan memperbaiki model pendidikan profesi psikologi. UU PLP menyebutkan, pendidikan profesi psikologi terdiri atas program profesi, program spesialis, dan program subspecialis. Program profesi merupakan pendidikan keahlian yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan psikologi program sarjana. Program spesialis merupakan lanjutan program profesi, sementara program subspecialis merupakan lanjutan program spesialis. Jadi, berbeda dengan kondisi *existing*, pendidikan profesi psikologi di dalam UU PLP tidak lagi digabung dengan pendidikan akademik, melainkan sudah menjadi pendidikan profesi secara utuh. Selain itu, pendidikan profesi psikologi tidak lagi menggunakan nomenklatur “peminatan”. Dengan program spesialis dan subspecialis, kurikulum dalam program studi bisa mengoptimalkan penguasaan keahlian dalam bidang keilmuan psikologi.

Lebih lanjut, lulusan program profesi psikologi disebut sebagai psikolog umum, yang mana setara dengan KKNi Level 7. Lulusan program spesialis psikologi disebut sebagai psikolog spesialis, setara dengan KKNi Level 8. Sementara lulusan program subspecialis psikologi disebut sebagai psikolog subspecialis, setara dengan KKNi Level 9. Masing-masing lulusan di setiap jenjangnya memiliki perbedaan kewenangan atas layanan yang diberikan. Psikolog umum berwenang melakukan tindakan promotif untuk pengembangan

potensi diri serta tindakan preventif dan kuratif guna mengatasi masalah psikologis dan/atau gangguan psikologis. Wewenang psikolog spesialis tidak hanya tindakan promotif, preventif dan kuratif, tetapi juga rehabilitatif untuk mengatasi masalah psikologis dan gangguan psikologis, khususnya untuk bidang spesialisasinya. Sementara wewenang psikolog subspecialis meluas kepada tindakan paliatif untuk mengatasi gangguan psikologis berat, khususnya untuk bidang subspecialisasinya, di samping tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Perbedaan kewenangan ini juga menjadi sesuatu yang baru dalam dunia profesi psikologi sebagai implikasi dari jenjang pendidikan profesi psikologi yang diatur dalam UU PLP.

Pemetaan Permasalahan

UU PLP mengamanatkan pemerintah untuk menetapkan peraturan pelaksanaannya paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU PLP diundangkan. Pendidikan psikologi adalah hulu dari layanan psikologi sehingga pembaruan pendidikan profesi psikologi di dalam UU PLP perlu direalisasikan sematang dan sesegera mungkin. Berikut beberapa “pekerjaan rumah” yang perlu dituntaskan pemerintah.

Pertama, pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendikbudristekdikti, perlu segera menetapkan bidang keilmuan pada program spesialis dan subspecialis dengan usulan dari AP2TPI dan induk organisasi profesi himpunan psikologi, sebagaimana amanat UU PLP. Apabila bidang keilmuan mengacu pada peminatan yang saat ini digunakan dalam Program Magister Profesi Psikologi, maka tersebutlah Psikologi Industri dan Organisasi, Psikologi Klinis, dan Psikologi Pendidikan dalam

program spesialis, sementara Psikologi Klinis Dewasa dan Psikologi Klinis Anak bisa saja tercakup dalam program subspecialis. Namun, mengingat perkembangan bidang keilmuan psikologi bersifat sangat dinamis, maka pengklasifikasian bidang keilmuan dalam program spesialis dan subspecialis perlu dikaji lebih lanjut supaya sesuai kebutuhan masyarakat dan kepentingan dunia kerja. Penetapan bidang keilmuan adalah langkah dasar yang harus dipenuhi untuk mengatur kebijakan selanjutnya.

Kedua, kurikulum, capaian pembelajaran atau standar kompetensi. Kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan setiap jenjang pendidikan profesi psikologi. Terutama pada jenjang program spesialis dan subspecialis, kurikulum juga harus disesuaikan kebutuhan bidang keilmuan yang ada. Tercakup sebagai bagian dari upaya penyusunan kurikulum adalah penetapan capaian pembelajaran atau standar kompetensi. Perbedaan kewenangan atas layanan yang diberikan psikolog berdasarkan jenjang dan bidang keilmuan dapat menjadi gambaran awal untuk memandu penyusunan capaian pembelajaran atau standar kompetensi psikolog di setiap jenjang dan bidang keilmuan pada program spesialis dan subspecialis. Tidak hanya terhadap kurikulum, penetapan capaian pembelajaran atau standar kompetensi psikolog juga diperlukan untuk pelaksanaan uji kompetensi dan persiapan rekognisi pembelajaran lampau (RPL). Dalam hal penyusunan dan pengembangan kurikulum, perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan psikologi harus dapat bekerja sama dengan AP2TPI serta pemangku kepentingan dunia kerja. Kesiapan perguruan tinggi dan sinergitas antar-pemangku

kepentingan, yaitu AP2TPI dan dunia kerja, menjadi suatu kebutuhan.

Ketiga, pelaksanaan uji kompetensi. Berdasarkan UU PLP, uji kompetensi merupakan proses penilaian kompetensi psikolog yang mengacu pada standar kompetensi psikolog dan dilakukan pada akhir pendidikan profesi. Uji kompetensi merupakan proses yang penting dalam pendidikan calon psikolog karena keberhasilannya di dalam uji kompetensi adalah syarat untuk mendapatkan sertifikat profesi. Sertifikat profesi adalah syarat bagi psikolog untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR) dan STR menjadi syarat bagi psikolog untuk memperpanjang Surat Izin Layanan Psikologi (SILP). Tanpa SILP, psikolog tidak dapat menjalankan layanan psikologi. Uji kompetensi dilakukan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan induk organisasi profesi himpunan psikologi. Namun sesuai UU PLP, pengaturan tata cara perolehan sertifikat profesi dan pelaksanaan uji kompetensi menjadi tanggung jawab Kemendikbudristekdikti.

Keempat, RPL pada program spesialis dan subspecialis psikologi. RPL merupakan amanat UU PLP yang ditujukan bagi: 1) psikolog yang telah memberikan layanan psikologi sebelum UU PLP yang ingin melakukan penyetaraan sebagai psikolog spesialis; dan 2) psikolog yang telah memberikan layanan psikologi sebelum berlakunya UU PLP dan telah melakukan penyetaraan sebagai psikolog spesialis serta ingin melakukan penyetaraan sebagai psikolog subspecialis. Peraturan terkait RPL bagi psikolog spesialis dan subspecialis perlu ditetapkan oleh Kemendikbudristekdikti. Pelaksanaan RPL juga harus didukung sistem penjaminan mutu yang baik. Penjaminan mutu penyelenggaraan RPL menjadi tanggung jawab semua

pemangku kepentingan, baik di dalam maupun di luar lingkungan Kemendikbudristekdikti, termasuk perguruan tinggi sebagai penyelenggara RPL.

Kelima, ketersediaan dosen, terutama untuk jenjang program spesialis dan subspecialis. Mengacu UU Dikti, dosen program spesialis harus berkualifikasi akademik minimum lulusan program spesialis dan/atau lulusan program doktor atau yang sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun. Kualifikasi dosen program subspecialis tidak disebutkan secara langsung dalam UU Dikti, tetapi muncul dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bahwa dosen program subspecialis harus berkualifikasi lulusan subspecialis, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun. Pendataan dosen lulusan program doktor psikologi dan/atau lulusan setara dengan spesialis dan/atau subspecialis di luar negeri dengan pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun perlu dilakukan dalam rangka penataan pemenuhan kebutuhan dosen. Tantangannya adalah kesesuaian pengalaman kerja calon dosen dengan bidang keilmuan dalam program spesialis dan subspecialis apabila bidang keilmuan tersebut terbilang baru dan spesifik.

Penutup

UU PLP mengakomodasi pembaruan dalam pendidikan profesi psikologi. Pendidikan profesi psikologi di dalam UU PLP tidak lagi digabung dengan pendidikan akademik, melainkan sudah menjadi pendidikan profesi secara utuh dan berjenjang. Mengacu UU PLP, pendidikan profesi

psikologi terdiri atas program profesi, program spesialis, dan program subspecialis. Lulusan program profesi psikologi disebut sebagai psikolog umum, setara dengan KKNI Level 7. Lulusan program spesialis psikologi disebut sebagai psikolog spesialis, setara dengan KKNI Level 8. Sementara lulusan program subspecialis psikologi disebut sebagai psikolog subspecialis, setara dengan KKNI Level 9.

Mengingat pendidikan psikologi adalah hulu dari layanan psikologi, maka realisasi UU PLP dalam bentuk peraturan turunan menjadi kebutuhan. UU PLP mengamanatkan pemerintah untuk menetapkan peraturan pelaksanaan dari UU PLP paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU PLP diundangkan. Dengan demikian, beberapa permasalahan perlu mendapat perhatian pemerintah untuk dituntaskan, di antaranya penetapan mengenai bidang keilmuan pada program spesialis dan subspecialis psikologi, penyusunan kurikulum, capaian pembelajaran atau standar kompetensi, pengaturan tata cara perolehan sertifikat profesi dan pelaksanaan uji kompetensi, pengaturan RPL pada program spesialis dan subspecialis psikologi, serta ketersediaan dosen, terutama untuk jenjang program spesialis dan subspecialis. Kesiapan semua pemangku kepentingan, termasuk sinergitas antar-pemangku kepentingan diperlukan untuk merealisasikan pembaruan pendidikan profesi psikologi sesuai UU PLP. Komisi X DPR RI perlu menjalankan fungsinya dengan mengawasi pemerintah dalam merealisasikan UU PLP melalui penyusunan dan penetapan peraturan-peraturan turunan sebagaimana dimanatkan dalam UU PLP.

Referensi

"Laporan Pimpinan Komisi X DPR RI Mengenai Hasil Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi Dalam Rapat Paripurna DPR RI Kamis, 7 Juli 2022," 7 Juli 2022, <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/persipar-Laporan-AKD-Laporan-Pimpinan-Komisi-X-DPR-RI-mengenai-Hasil-Pembahasan-RUU-tentang-Pendidikan-dan-Layanan-Psikologi-1657187452.pdf>, diakses 20 Juli 2022.

"Pembelajaran dari Kasus DS," 17 Februari 2020, <https://psychology.binus.ac.id/2020/02/17/pembelajaran-dari-kasus-ds/>, diakses 20 Juli 2022.

Puspitarona, Delila Saskia. (2020). Tinjauan Terhadap Kurikulum Pendidikan Profesi Psikolog di Indonesia. *Inovasi Kurikulum* 17 (1) 33-39.



Sulis Winurini
sulis.winurini@dpr.go.id

Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi., menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia tahun 2004 dan pendidikan S2 Psikologi Industri dan Organisasi Universitas Indonesia tahun 2007. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Psikologi pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Fenomena Kecemasan pada Siswa saat Menghadapi Ujian Nasional" (2013), "Kontribusi Psychological First Aid (PFA) dalam Penanganan Korban Bencana Alam" (2014), dan "Praktik Bullying dalam Masa Orientasi Peserta Didik Baru dan Upaya Pemerintah Mengatasinya" (2015).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.